

**Mengkritisi Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materiil
Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung
dengan Ketua Komisi Yudisial
Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim**

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2010 masa kepengurusan komisioner Komisi Yudisial periode pertama yaitu tahun 2005-2010 dibawah pimpinan Busyro Muqoddas berakhir dan digantikan dengan komisioner Komisi Yudisial periode kedua yaitu tahun 2010-2015 yang dipimpin oleh Eman Suparman dan Wakil Ketua Imam Anshori Saleh dengan 5 orang anggota yaitu, Suparman Marzuki, Taufiqurrahman Syahuri, Jaya Ahmad Jayus, Abbas Said dan Ibrahim. Dengan kepengurusan Komisi Yudisial yang baru pada waktu itu ada harapan akan tercipta hubungan yang lebih baik dengan Mahkamah Agung, karena bagaimanapun ke dua lembaga negara ini adalah mitra kerja yang menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama yang baik dan bersinergi antara ke dua lembaga negara tersebut akan dapat memperkuat kekuasaan kehakiman, sehingga pada akhirnya peradilan akan kembali mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya para pencari keadilan.

Diawal kepemimpinan Eman Suparman, terlihat hubungan yang sangat baik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, namun ternyata kondisi ini tidak berlangsung lama. Meski saat itu pendekatan Komisi Yudisial secara umum terkesan lebih santun, namun terjadi beberapa insiden yang membuat ketegangan kembali muncul. Awalnya adalah masalah tidak dilibatkannya Komisi Yudisial dalam proses rekrutmen hakim yang dilakukan Mahkamah Agung sehingga memunculkan pernyataan dari anggota Komisi Yudisial bahwa rekrutmen tersebut ilegal (bertentangan dengan UU) sehingga berpotensi dipersoalkan oleh pihak yang tidak

terpilih. Mahkamah Agung keberatan dengan hal tersebut, dan merasa telah berusaha melibatkan Komisi Yudisial pada tempat yang seharusnya. Pada kesempatan lain anggota Komisi Yudisial yang dikutip media menyatakan bahwa ia pernah mendengar adanya praktik suap dalam rekrutmen hakim. Kasus terakhir ini bahkan sempat membuat Mahkamah Agung melaporkan anggota Komisi Yudisial ke kepolisian atas dasar pencemaran nama baik, meski akhirnya dicabut kembali.

Ketegangan memuncak ketika Komisi Yudisial merekomendasikan sanksi terhadap majelis hakim yang memutus kasus Antasari Azhar yang menurut hasil pemeriksaan Komisi Yudisial, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan mendasarkan pada putusan yang dibuat majelis hakim tersebut. Bahkan ketua Mahkamah Agung pada waktu itu secara terbuka melarang hakim yang dipanggil oleh Komisi Yudisial untuk menghadiri pemeriksaan tersebut. Mahkamah Agung kembali meradang atas rekomendasi ini karena menganggap pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial telah masuk ke wilayah teknis yudisial (karena menilai putusan pengadilan) hal mana bertentangan dengan independensi hakim dan bukan merupakan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perilaku. Sebaliknya Komisi Yudisial berpandangan bahwa yang mereka lakukan adalah semata-mata menerapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial yaitu Nomor. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor. 02/SKB/P.KY/IV/2009.

Ketegangan ini berujung pada dilakukannya Hak Uji Materiil terhadap SKB tersebut dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 36P/Hum/2011, maka Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim butir 8 (Berdisiplin Tinggi) dan butir 10 (Bersikap Profesional) yang merupakan isi dari Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas permasalahan tentang latar

belakang dilakukannya pengujian (uji materiil), azas dan norma hukum serta objek hukum terkait dengan putusan Mahkamah Agung tersebut.

B. PEMBAHASAN

Perbedaan persepsi terkait dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim memang terus menjadi persoalan, oleh karena memang ruang lingkup perilaku hakim ini cukup luas yakni sikap, ucapan dan tindakan hakim dipersidangan maupun di luar persidangan. Termasuk perilaku hakim di luar sidang (dalam kehidupan sosialnya) yang dilarang, misalnya mencari popularitas, melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan ketentuan, berperilaku yang dapat melunturkan kehormatan jabatannya (mengunjungi tempat maksiat). Adapun perilaku dipersidangan (dalam menjalankan teknis fungsi yudisial) yang dilarang, misalnya menunjukkan keberpihakan/prasangka/pelecehan terhadap pihak atau kelompok masyarakat tertentu, mengadili perkara dimana ia memiliki konflik kepentingan, bertemu dengan salah satu pihak berperkara di luar ketentuan dan sebagainya.¹

Dengan diundangkannya antara lain, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk menganalisis putusan, dalam Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.² Dapat dijelaskan bahwa politik hukum yang dipilih pemerintah dan DPR adalah memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk memeriksa putusan dalam rangka proses pembinaan karir hakim (mutasi), bukan semata-mata hanya dalam rangka proses pengawasan dan penjatuhan sanksi.³ Selain itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

¹ Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan Dan Profesionalisme Hakim Oleh Komisi Yudisial dan Independensi Peradilan* dalam Buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Pajajaran, Bandung, 2011. Hlm. 125-126.

² Pasal 42 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

³ Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan...*, *Op.Cit.* Hlm 134-135

Agung yang menyebutkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, maka diterbitkanlah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang terdiri dari 10 butir.

Permasalahan muncul karena beberapa butir dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ditafsirkan memberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi sebagian dari pelaksanaan fungsi teknis yudisial hakim, sebagai contoh seperti pada butir 8 dan butir 10 di bawah ini.

Butir 8.1 (**Berdisiplin Tinggi**)⁴

Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

Butir 10.4 (**Bersikap Profesional**)⁵

Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya”.

Penulis berpendapat, penjelasan dari kedua butir aturan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut memang berpotensi secara substansial masuk ke wilayah teknis yudisial peradilan sehingga hal ini akan mengganggu independensi kekuasaan kehakiman, dan itu bukan kewenangan Komisi Yudisial. Persoalannya adalah 10 item (butir) kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut merupakan

⁴ Butir 8 Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

⁵ Butir 10 Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

hasil keputusan bersama yang dibuat bersama-sama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang pastinya sudah dipelajari dan disepakati oleh Mahkamah Agung.

Sebagaimana disinggung sebelumnya perseteruan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang pada waktu itu menjadi sorotan adalah terkait dengan masalah penanganan perkara Antasari Azhar. Kasus tersebut berawal dari laporan pengacara Antasari atas kegagalan terhadap putusan hakim dalam kasus tersebut ke Komisi Yudisial. Mereka menilai hakim tidak mempertimbangkan beberapa bukti penting yang dapat membebaskan klien mereka dari jerat hukum, antara lain kesaksian dari ahli teknologi informasi dan ahli forensik. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial termasuk dengan memeriksa ahli terkait dan para hakim yang memutus perkara tersebut, Komisi Yudisial kemudian menyimpulkan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh hakim dan merekomendasikan sanksi berupa pemberhentian sementara (non palu) selama maksimal 6 bulan kepada majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Meski dasar hukum dan jenis pelanggaran yang mendasari perkara tersebut dirahasiakan, mencermati pernyataan Komisi Yudisial dan respon Mahkamah Agung diduga kuat Komisi Yudisial menganggap hakim telah melanggar (setidaknya) butir 10.4 (Profesional) dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dikutip diatas. Namun rekomendasi dari Komisi Yudisial tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dan tidak ditindak lanjuti. Sekali lagi kalau dilihat permasalahan ini terkait dengan perbedaan persepsi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim walaupun SKB tersebut merupakan Kesepakatan Bersama.

Menurut Rifqi S. Assegaf butir-butir dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang memuat pula kewajiban hakim untuk menjalankan hukum acara (butir 8.1) atau larangan membuat putusan secara tidak profesional (butir 10.4) harus dipahami maksud dan tujuannya yakni memberikan abstraksi perilaku hakim yang diharapkan (bukan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi). Upaya untuk

mengembalikan penafsiran berbagai klausul dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sesuai maksud dan tujuannya yakni ke ranah perilaku penting untuk dilakukan. Jika tidak, maka bisa jadi nanti muncul penafsiran bahwa Komisi Yudisial dapat merekomendasikan sanksi bagi hakim yang memutus perkara, menurut Komisi Yudisial tidak adil dengan pertimbangan bahwa hal tersebut bertentangan, misal dengan butir 1 (8) bahwa “Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum”.⁶

Bahwa rekomendasi yang diajukan Komisi Yudisial terhadap hakim-hakim yang putusannya dinilai cacat atau salah tidak dimaksudkan dan tidak akan dijadikan dasar untuk mengubah putusan tidak berarti bahwa tidak ada intervensi di sana. Sebagaimana dijelaskan, letak intervensi dalam praktik pengawasan putusan oleh Komisi Yudisial lebih kepada dampak dari praktek tersebut terhadap keberanian hakim untuk memutus perkara sesuai dengan bukti, hukum dan keadilan.⁷

Terkait dengan hakim harus bebas dan merdeka dalam membuat putusan, semua sependapat dengan hal tersebut, menurut penulis sepanjang Komisi Yudisial hanya mempelajari putusan dan tidak mengoreksinya karena memang hal itu bukan kewenangannya, adalah sah-sah saja dan itu bukan merupakan suatu intervensi, oleh karena itu hakimpun jangan merasa diintervensi. Akan tetapi bukan berarti bahwa hakim sama sekali bebas dari pertanggungjawaban atas putusan yang dibuatnya. Teori dan hukum membuka peluang untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban publik (*public accountability*) hakim dalam menjalankan fungsinya tanpa harus mengorbankan independensi peradilan.

Kembali kepada kasus Antasari Azhar dimana Komisi Yudisial telah merekomendasikan terhadap hakim yang menangani kasus tersebut untuk diberi sanksi dinonpalukan selama paling lama 6 bulan akan tetapi tidak direspon oleh Mahkamah Agung. Hal ini terkait dengan perbedaan persepsi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menurut Mahkamah Agung, Komisi Yudisial telah masuk

⁶ Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan...*, *Op.Cit.* Hlm. 136-138.

⁷ *Idem.* Hlm. 139.

ke ranah teknis yudisial, sedangkan Komisi Yudisial beranggapan bahwa ia hanya menjalankan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah disepakati bersama.

Terkait dengan perselisihan tersebut, akhirnya beberapa orang advokat yang terdiri dari Henry D. Panggabean, Humala Simanjuntak, Lintong O. Siahaan dan Sarmanto Tambunan mengajukan permohonan pengujian (uji materiil) terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tersebut. Beberapa bulan kemudian terbitlah putusan Mahkamah Agung Nomor 36P/HUM/2011 yang melakukan pembatalan terhadap Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada butir 8 yaitu Berdisiplin Tinggi dan butir 10 yaitu Profesional melalui mekanisme hak uji materiil.⁸ Adapun isi lengkap dari Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 8 dan 10 adalah sebagai berikut :

Butir 8 (Berdisiplin Tinggi) ⁹

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

- 1) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

⁸ Lihat Butir 8 dan 10 Kode Etik & Pedoman Perilaku Hakim dalam SKB Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

⁹ Butir 8 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

- 2) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 3) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

Butir 10 (Bersikap Profesional) ¹⁰

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

- 1) Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

¹⁰ Butir 10 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

- 2) Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- 3) Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional.
- 4) Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

Salah satu pertimbangan hukum dari Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara tersebut adalah kedua butir tersebut secara substansial masuk kewilayah teknis yudisial sehingga berpotensi melanggar indenpendensi kekuasaan kehakiman yang telah menjadi asas hukum dan berlaku secara universal.

Penulis sependapat dengan argumen hakim Mahkamah Agung tersebut dan menurut penulis yang kurang tepat bukan sikap Berdisiplin Tinggi dan Profesional akan tetapi adalah penjelasan dari kode etik butir 8 Berdisiplin Tinggi dan butir 10 Bersikap Profesional. Oleh karena itu menurut penulis perlu dirumuskan kembali konsepsi tentang berdisiplin tinggi dan profesional tersebut. Bahwa hakim harus bersikap profesional dan berdisiplin tinggi adalah suatu keniscayaan, akan tetapi jangan sampai ikut campur dalam masalah teknis yudisial. Keluarnya keputusan Mahkamah Agung ini sudah barang tentu akan mempengaruhi kinerja Komisi Yudisial, karena Komisi Yudisial tidak lagi dapat menggunakan kriteria atau indikator profesional dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Menurut penulis ada beberapa permasalahan terkait dengan putusan dari uji materiil SKB tersebut diantaranya adalah hakim telah melanggar azas hukum "*nemo judex idoneus in propria causa*" yang artinya tidak seorangpun dapat menjadi hakim atau mengadili hal yang menyangkut dirinya sendiri. Selain itu majelis hakim juga melanggar asas imparsial atau tidak berpihak, bahwa hakim harus mengundurkan diri

dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial baik karena sejak awal mempunyai sikap berprasangka terhadap salah satu pihak, maupun karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Majelis hakim dianggap tidak independen, padahal independensi seorang hakim merupakan persyaratan mutlak.

Sesungguhnya prinsip independensi bukanlah merupakan satu prinsip yang berdiri sendiri, melainkan merupakan satu prasyarat bagi dimungkinkannya suatu sikap yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan perkara yang dipercayakan padanya, yaitu ketidakberpihakan atau imparsialitas. Seandainya ada jaminan bahwa tanpa independensipun, seorang hakim dijamin tidak berpihak dalam menangani suatu perkara, independensi tersebut tidaklah mendesak. Kenyataan yang dihadapi adalah bahwa sikap independen dari segala pengaruh, baik kekuatan fisik, uang, janji-janji politik dan lain-lain bentuk intervensi, harus terlebih dahulu dibangun untuk memungkinkan tercapai atau terlaksananya prinsip penting lain yaitu ketidakberpihakan (netralitas atau imparsialitas) hakim.¹¹

Dari uraian diatas, menjadi sangat jelas bahwa imparsial atau netral yang wajib hakim miliki, harus menjadi prinsip yang melekat dalam hakekat fungsi hakim, sebagai pihak yang diberi kepercayaan (*entrusted*) memberikan pemecahan kepada setiap perkara yang diajukan kepada pengadilan. Imparsialitas atau ketidakberpihakan melekat dalam fungsi hakim, sebagai prasyarat, sebagai cita negara hukum dan jaminan tegaknya keadilan. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antara kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini harus tergambar dalam proses pemeriksaan perkara, dari awal sampai akhir untuk kemudian sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang

¹¹ Maruarar Siahaan, *Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutus Perkara*, Makalah pada Workshop “Urgensi Pengawasan Hakim dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan”, 19-22 Juli 2010, Yogyakarta. Hlm. 5. Lihat juga dalam Eman Suparman, *Pengawasan Hakim Bermartabat Melampaui Normativitas : Sebuah Format Ideal Komisi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial RI, Vol.V, No.5, 2011, Jakarta. Hlm.12.

adil bagi semua pihak yang berperkara oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip ini akan terlihat implementasinya dalam sikap hakim menangani perkara, yang :

- 1) Melaksanakan tugas tanpa prasangka (*prejudice*), tidak melenceng (bias) dan tidak condong pada salah satu pihak.
- 2) Menampilkan perilaku, di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum dan pihak-pihak berperkara terhadap netralitas/imparsialitas hakim. Contoh-contoh yang dapat diberikan misalnya hakim tidak mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak berperkara atau kuasanya, diluar kehadiran pihak lawan atau kuasanya.
- 3) Tidak memberi komentar terbuka atas perkara yang akan atau sedang diperiksa, maupun yang sudah diputus, kecuali untuk memperjelas putusan.
- 4) Mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial baik karena sejak awal mempunyai sikap berprasangka terhadap salah satu pihak, maupun karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.¹²

Kemudian juga ada norma hukum yang dilanggar yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana pada Pasal 17 ayat (5) menetapkan bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang ia periksa, pada Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan

¹² *Idem*. Hlm. 6.

perundang-undangan.¹³ Terkait dengan objek yang dilakukan pengujian yang berbentuk keputusan (SKB) menurut penulis masih dapat diperdebatkan secara hukum. SKB ini merupakan Surat Keputusan dan bukan merupakan katagori dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹⁴

Pengertian Peraturan Perundangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12/2011) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu :¹⁵

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Propinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa :¹⁶

¹³ Pasal 17 ayat (5) &(6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kalau diperhatikan permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh pemohon adalah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu suatu peraturan kebijakan atau *Beleidsregel* atau *Policy Rule*, bukan merupakan suatu Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut. Peraturan kebijakan merupakan diskresi, *freies ermessen* dalam format tertulis, seperti halnya Juklak, Pengumuman, Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Keputusan Bersama, Surat Keputusan Bersama. Peraturan kebijakan atau *Beleidsregel* atau *Policy Rule* tidak bisa diuji ke pengadilan, seperti halnya hakim tidak boleh menguji kebijakan atau *doelmatigheid*.

Kalau dilihat daya ikatnya, Keputusan Bersama Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KB KE&PPH) merupakan suatu keputusan bersama yang memuat hal etik dan moral sehubungan dengan perilaku hakim. KB KE&PPH bersifat khusus karena hanya ditujukan kepada profesi tertentu yaitu para hakim. KB KE&PPH ini

¹⁶ Pasal 8 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234.

tidak mengikat secara umum karena tidak bisa diberlakukan kepada orang lain di luar hakim. Dengan demikian KB KE&PPH tidak memenuhi syarat mengikat secara umum sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan.¹⁷

Selain itu perlu juga diingat bahwa SKB ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang sudah barang tentu Mahkamah Agung juga terlibat dan ikut membahas dan menyetujuinya. Walaupun putusan tersebut masih dapat diperdebatkan secara hukum akan tetapi karena hal itu merupakan putusan pengadilan, maka harus dihormati dan dipatuhi.

Penulis berpendapat pengujian (uji materiil) terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung adalah langkah yang kurang tepat dan ada kesan bahwa Mahkamah Agung memang tidak mau diawasi serta membela korps institusinya secara berlebihan. Walaupun secara hukum proses pengujian ini dibenarkan, tetapi akan lebih baik kalau memang ada masalah dengan SKB tersebut, Mahkamah Agung dapat mengajak Komisi Yudisial untuk melakukan pembahasan kembali terhadap hal-hal yang dianggap bermasalah untuk kemudian merevisi SKB tersebut.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Dalam kasus hak uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Ketua Mahkamah Agung dengan Ketua Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Putusan Mahkamah Agung No.36P/HUM/2011), ada beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu adanya pelanggaran terhadap azas *nemo judex idoneus in propria causa*. Azas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*) merupakan azas yang bersifat universal dan berlaku untuk semua kasus yang ditangani oleh hakim. Sebagai salah satu azas dalam hukum acara, seharusnya Mahkamah Agung tidak boleh menyimpanginya. Mahkamah Agung juga mengabaikan azas Imparsialitas atau netralitas hakim. Imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Implementasi dari azas ini adalah mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila hakim dianggap tidak dapat bersikap netral/imparsial baik karena sejak awal mempunyai sikap berprasangka terhadap salah satu pihak maupun karena hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut.

Selain itu dalam kasus ini ada norma hukum yang dilanggar yaitu Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang ia periksa. Terkait dengan objek yang dilakukan pengujian yang berbentuk Surat Keputusan Bersama, itu bukan merupakan kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak dapat dilakukan pengujian (uji materiil).

Daftar Pustaka

- Eman Suparman, *Pengawasan Hakim Bermartabat Melampaui Normativitas ; Sebuah Format Ideal Komisi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial RI, Vol.V, No.5, 2011, Jakarta.
- Maruarar Siahaan, *Kemandirian dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Memutus Perkara*, Makalah pada Workshop “Urgensi Pengawasan Hakim dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan”, 19-22 Juli 2010, Yogyakarta.
- Rifqi S. Assegaf, *Pengawasan Putusan Dan Profesionalisme Hakim Oleh Komisi Yudisial dan Independensi Peradilan* dalam Buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, PSKN FH Universitas Pajajaran, Bandung, 2011.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 12 Tahun 20011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- Putusan Mahkamah Agung No. 36P/HUM/2011 Tentang Hak Uji Materiil Terhadap Surat Keputusan Bersama Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung No. 047/KMA/SKB/IV/2009 & No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim